



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
KOMISI III DPR RI DENGAN KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH, KAPOLRES METRO  
JAKARTA TIMUR, DWI AYU DARMAWATI DAN KUASA HUKUM**

**(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)**

- Tahun Sidang : 2024 - 2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : XXXX  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum  
Acara Rapat : 1. Penjelasan Kapolda Kalimantan Tengah terkait pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polresta Palangka Raya; dan  
2. Penjelasan Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur terkait kasus penganiayaan seorang karyawan toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur
- Hari / tanggal : Selasa, 17 Desember 2024  
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (Ketua Komisi III DPRRI)  
Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI)
- Hadir : 1. 1 (satu) orang Pimpinan dari 5 (lima) orang Pimpinan Komisi III DPR RI  
2. 12 (dua sebelas) orang Anggota hadir fisik dan 6 (enam) orang hadir zoom dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi III DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi  
3. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah beserta jajaran  
4. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur beserta jajaran  
5. Saudari Dwi Ayu Darmawati dan Kuasa Hukumnya

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, Sdri. Dwi Ayu Darmawati (korban penganiayaan) dan Kuasa Hukumnya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 11.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

**II. KESIMPULAN**

1. Komisi III DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur menindaklanjuti laporan saudari Dwi Ayu Darmawati terhadap saudara GSH dengan Laporan Polisi No: LP/B/3414/X/2024/SPKT/RJT/PMJ pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan melakukan proses hukum yang adil, professional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Komisi III DPR RI meminta kepada Polres Metro Jakarta Timur dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti segala jenis bentuk pelanggaran hukum yang terjadi tanpa menunggu viral terlebih dahulu di media sosial.
3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Polda Kalimantan Tengah yang memberikan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap Brigadir AK dalam sidang kode etik profesi yang dilakukan pada 16 Desember 2024.
4. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh oknum Polresta Palangka Raya dengan Laporan Polisi No: LP/A/13/XII/2024.SPKT.SatReskrim/Polresta Palangkaraya/Polda Kalteng pada tanggal 11 Desember 2024 secara professional, akuntabel, transparan dan berkeadilan

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
KETUA,**

Ttd.

**Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.**

**A-88**